



**P U T U S A N**  
**Nomor : 227 / PID SUS / 2016 / PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fery Ferdian Alias Feri Bin Asmi Sarif  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sidodadi Gg. Limo No. 28 Kel.  
Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya  
Pekanbaru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25

Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 September 2016 Nomor: 227 /Pid.Sus /2016 /PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa FERRY FERDIAN alias FERI bin ASMI SARIF tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: 639 /Pid.Sus /2016 /PN Pbr dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2016 NO.REG.PERK:PDM-241/ PEKAN / 06/ 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat dipersimpangan Jl. Imam Munandar dan Jl. Sapta Taruna Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00 wib saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI.
- Bahwa untuk memenuhi pesanan saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI tersebut Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI segera menghubungi saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan ketika itu saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA menyanggupi permintaan Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI tersebut lalu pada hari yang sama sekira pukul 12.30 wib Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI datang ke rumah saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA di Jl. Kandis ujung No. 4 Pekanbaru dan menyerahkan uang pembelian

Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian keduanya sepakat bertemu kembali setelah saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan kesepakatan, masih pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Pattimura Pekanbaru atau tepatnya dibelakang makam pahlawan, Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA dan menghubungi saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI, pada hari itu juga yakni hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib bertempat dipersimpangan Jl. Imam Munandar dan Jl. Sapta Taruna Pekanbaru Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI sesuai pesanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib, saksi GANDA SIHOMBING bersama dengan rekan-rekannya anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang bandar narkoba yang bernama RIDHO Alias EDO (DPO) dengan tehnik penyamaran (under cover buy), dimana pada saat itu saksi GANDA SIHOMBING yang menyamar sebagai seorang tionghoa dengan nama AHI memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada RIDHO Alias EDO (DPO) dan sepakat bertemu ditempat yang telah ditentukan oleh saksi GANDA SIHOMBING.
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib, sesuai dengan arahan dari saksi GANDA SIHOMBING, RIDHO Alias EDO (DPO) datang ke sebuah rumah yang berada di Perumahan Kuantan Regency Paradis Blok B No. 22 Pekanbaru, dimana pada saat itu RIDHO Alias EDO (DPO) datang bersama dengan saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI yang sebelumnya diajak oleh RIDHO Alias EDO (DPO) dengan alasan untuk menagih hutang kepada salah seorang temannya.
- Bahwa setelah RIDHO Alias EDO (DPO) bersama saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, RIDHO Alias

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO (DPO) langsung memperkenalkan saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI lalu saksi GANDA SIHOMBING bertanya kepada RIDHO Alias EDO (DPO) dengan berkata "*mana barangnya*" dan RIDHO Alias EDO (DPO) menjawab dengan berkata "*ada ko..*" dan langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu diatas meja.

- Bahwa setelah RIDHO Alias EDO (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu diatas meja, saksi GANDA SIHOMBING langsung membuka penyamarannya dengan menodongkan senjata api ke arah RIDHO Alias EDO (DPO) dan mengaku sebagai anggota polisi sambil mendekati dan memegang tangan RIDHO Alias EDO (DPO), namun pada saat itu RIDHO Alias EDO (DPO) langsung memberontak dan mendorong saksi GANDA SIHOMBING dengan keras hingga terjatuh lalu RIDHO Alias EDO (DPO) melarikan diri ke luar rumah dan kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa saksi GANDA SIHOMBING kemudian menangkap saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI yang semula datang bersama RIDHO Alias EDO (DPO), lalu dengan disaksikan oleh rekan-rekannya yakni saksi WAWAN ARIF dan saksi HADYANTO PASARIBU, saksi GANDA SIHOMBING melakukan penggeledahan terhadap diri saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantung celana saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI, dimana menurut pengakuan saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya diperolehnya dari Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib dipersimpangan Jl. Imam Munandar dan Jl. Sapta Taruna Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib, saksi GANDA SIHOMBING bersama rekan-rekannya anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan dengan menyuruhsaksi AKHMAD ROBY Alias ROBI mengundang Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI datang ke Perumahan Kuantan Regency Paradis Blok B No. 22 Pekanbaru dengan alasan mengajak Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI menggunakan shabu-shabu bersama-sama dan setelah Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI datang

Hal.4 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tersebut, saksi GANDA SIHOMBING segera menangkap Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI.

- Bahwa setelah Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI ditangkap dan dipertemukan dengan saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI, Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI mengaku pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib di persimpangan Jl. Imam Munandar dan Jl. Sapta Taruna Pekanbaru telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI yang membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI mengaku narkoba jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI diperoleh dengan cara membeli dari saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 19.30 wib, saksi GANDA SIHOMBING bersama rekan-rekannya anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penangkapan kepada saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA di Jl. Satria Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, dimana setelah ditangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI, saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA mengaku pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Pattimura Pekanbaru atau tepatnya dibelakang makam pahlawan Pekanbaru telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI yang membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengambil sedikit shabu-shabu yang akan Terdakwa serahkan kepada saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI.
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkoba Nomor : 70/BB/P/II/180500/2016 tanggal 12 Februari 2016 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang diterima oleh saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI dari Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI dan diterima oleh Terdakwa FERY

Hal.5 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN Alias FERI dari saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 memiliki berat bersih seluruhnya 1,7 (satu koma tujuh) gram, sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berada dalam penguasaan RIDHO Alias EDO (DPO) memiliki berat bersih seluruhnya 20,54 (dua puluh koma lima puluh empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab : 1887/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti atas nama AKHMAD ROBY Alias ROBI Bin HUSNI BAR berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab : 1888/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti atas nama FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul sekira pukul 13.35 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Jl. Pattimura Pekanbaru atau tepatnya dibelakang makam pahlawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak ataumelawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Hal.6 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 13.30 wibbertempat di Jl. Pattimura Pekanbaru atau tepatnya dibelakang makam pahlawan, Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk Terdakwa serahkan kepada saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).
- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI dan sebelum Terdakwa menyerahkannya kepada saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI, Terdakwa lebih dulu mengambil sedikit narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI dipersimpangan Jl. Imam Munandar dan Jl. Sapta Taruna Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI membawa pulang narkotika jenis shabu-shabu yang telah disisihkannya dari paket shabu-shabu milik saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI ke rumah Terdakwadi Jl. Sidodadi Gg. Limo No. 28 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika Nomor : 70/BB/P/II/180500/2016 tanggal 12 Februari 2016 dari PT. Pegadalan (Persero) Cabang Pekanbaru, barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang diterima oleh saksi AKHMAD ROBY Alias ROBI dari Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI dan diterima oleh Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI dari saksi IBRA ARDINATA Alias IBRA tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 memiliki berat bersih seluruhnya 1,7 (satu koma tujuh) gram, sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berada dalam penguasaan RIDHO Alias EDO (DPO) memiliki berat bersih seluruhnya 20,54 (dua puluh koma lima puluh empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab :1887/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti atas nama AKHMAD ROBY

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ROBI Bin HUSNI BAR berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram adalah positif mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :Lab :1888/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti atas nama FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah positif mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sidodadi Gg. Limo No. 28 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sidodadi Gg. Limo No. 28 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru, Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF telah mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dipasang pada sebuah bong atau alat hisap shabu-shabu yang telah Terdakwa persiapkan, kemudian shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap hasil pembakaran shabu-

Hal.8 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR





shabu Terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok dari pipet plastik yang terpasang pada bong berulang kali hingga shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :Lab :1888/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti atas nama FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2016 NO.REG.PERK:PDM- 241 / PEKAN / 06 /2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF** bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF** berupa :  
Pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan  
Denda : **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**  
Subsidiar : **6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram.



***Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama  
Terdakwa IBRA ARDINATA Alias IBRA Bin RAJA INATA.***

b. 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat berikut SIM Card di dalamnya.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2016 Nomor:639/Pid. Sus /2016 / PN Pbr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERY FERDIAN Alias FERY Bin ASMI SARIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram.

***Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama  
Terdakwa IBRA ARDINATA Alias IBRA Bin RAJA INATA.***

- 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat berikut SIM Card di dalamnya.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi.

***Dirampas untuk Negara.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 75 /Akta.Pid/2016 / PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa .pada tanggal 01 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 September 2016 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 September 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2016, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum danTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 639 /Pid.Sus /2016/PN Pbr serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pencegahan atau contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, mengingat peredaran narkoba di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan bahkan sudah masuk dalam darurat narkoba, sehingga masyarakat umum / publik khususnya generasi muda harus dilindungi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, terutama kerugian moril yang mengakibatkan para korban menderita secara psikologis karena ketergantungannya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya memikirkan keuntungan materi saja tanpa memperhatikan akibatnya yang dapat merusak masa depan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku terutama pasal 114 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun

Hal.12 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Narkotika;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 639 /Pid.Sus /2016 /PN Pbr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **FERY FERDIAN Alias FERI Bin ASMI SARIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram.

***Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa IBRA ARDINATA Alias IBRA Bin RAJA INATA.***

- 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat berikut SIM Card di dalamnya.  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi.  
***Dirampas untuk Negara.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Rabu Tanggal 05 Oktober 2016 oleh kami : FAKIH YUWONO. SH, Hakim

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan JALALUDDIN. SH.,MHum. dan NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 September 2016 Nomor: 227 /PID. SUS /2016 /PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WIPSAL , Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut

**JALALUDDIN. SH. MHum.**

**FAKIH YUWONO. SH**

**N. BETTY ARITONANG , SH. MH.**

PaniteraPengganti

**WIPSAL , Sm Hk.**

Hal.14 dari 14 hal. Put. No. 227/Pid.Sus/2016/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)